

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam mendorong kebebasan melakukan bisnis dan transaksi finansial berdasarkan beberapa larangan, etika, dan norma. Selain beberapa larangan utama, hukum islam menetapkan serangkaian norma dan batasan lain dalam rangka menghindari keuntungan yang tidak sewajarnya dan ketidakadilan. Karena kesesuaian syariah adalah hakikat sistem finansial islami, perhatian terhadap ajaran syariah seharusnya mendominasi hal-hal lain yang diperhatikan dalam institusi finansial islami. Sistem dapat berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang dapat dipertahankan dan memastikan keadilan bagi para investor, komunitas, serta institusi bisnis hanya melalui kesesuaian kegiatan operasional perbankan islami dengan norma dan prinsip syariah.²

Secara umum, pedoman islam tentang masalah kerja tidak membolehkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan yang tidak baik, seperti penipuan, kecurangan, sumpah palsu dan perbuatan batil lainnya. Tetapi, islam memberikan kepada mereka suatu garis pemisah antara yang boleh dan tidak boleh dalam mencari perbekalan hidup, dengan menitikberatkan juga pada masalah kemaslahatan

² Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, Terj. Aditya Wisnu Pribadi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 67

umum, seperti suka-sama suka, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dizalimi dalam transaksi tersebut. Semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara individu-individu dengan saling rela-merelakan dan adil, adalah dibenarkan.³ Bisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran islam. Bahkan, Rasulullah sendiri pun telah menyatakan, bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang.⁴

Seiring dengan perkembangan jaman, banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah. Seperti Bank Syariah, Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, Leasing Syariah, dan lain-lain. Munculnya lembaga-lembaga keuangan ini bagaikan bak jamur dimusim penghujan. Persepsi islam dalam transaksi finansial itu dipandang oleh banyak kalangan muslim sebagai kewajiban agama. Lembaga keuangan islam menarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguh-sungguh memperhatikan batas-batas yang digariskan oleh islam.⁵

Dari sekian banyak lembaga keuangan berbasis syariah yang dijumpai ada segelitir atau beberapa yang menggunakan embel-embel syariah untuk menarik minat konsumen muslim. Padahal sesuatu yang syariah itu tidak perlu dituliskan menggunakan bahasa-bahasa bernuansa arab, melainkan yang

³ Veithzal Rivai et.al, *Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu pada Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, Cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 26

⁴ *Ibid.*, hal. 31

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. 7, pengantar M. Syafii Antonio, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal. 16

dimaksud lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang dalam sistem operasional kerjanya memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Islam mempunyai hukum tersendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi-hasil (*profit and loss sharing*), sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*), dan akad-akad jual-beli (*bai'*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).⁶

Salah satu akad yang sering dipakai dalam penyaluran dana adalah akad murabahah. Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambahkan beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan.⁷

Pembiayaan dengan prinsip murabahah memiliki manfaat diantaranya: adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dan harga jual kepada nasabah, bentuk pembiayaan yang sederhana sehingga memudahkan administrasi di bank syariah. Disamping kemudahan-kemudahan tersebut pembiayaan dengan akad murabahah juga memiliki beberapa risiko. Risiko yang mungkin timbul dari pembiayaan murabahah yaitu: kelalaian nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran, fluktuasi harga barang komparatif,

⁶ *Ibid.*, hal. 22

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Ed. 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 81-82

adanya kemungkinan penolakan terhadap barang yang dikirim oleh bank terhadap nasabah, sehingga perlu dilindungi dengan asuransi.⁸

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera merupakan salah satu lembaga yang menerapkan prinsip syariah. Koperasi ini juga berada di lingkungan padat penduduk atau biasa dibidang berdiri ditempat strategis. Alamat dari lembaga ini adalah Jl. KH. Sulaiman Al Karim No. 06 Serut Tulungagung. KSPPS Baitul Izza Sejahtera baru beroperasi selam 5 tahun, lembaga ini didirikan pada tanggal 25 Mei 2012. KSPPS Baitul Izza Sejahtera adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah dengan tujuan menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat memberdayakan ekonomi masyarakat.⁹

Dalam operasionalnya KSPPS Baitul Izza Sejahtera mengeluarkan beberapa produk, yaitu produk simpanan dan pembiayaan. Simpanan/*Funding* adalah penghimpunan dana dari anggota koperasi dengan prinsip bagi hasil. Produk simpanan ini terdiri dari simpanan mudharabah (simudah), Simpanan Qurban (Siqurban), Simpanan Pelajar/Pendidikan, Simpanan Haji, Simpanan Umroh, Simpanan Hari Tua. Sedangkan pembiayaan/*lending* adalah usaha pembiayaan yang diperuntuhkan bagi anggota yang membutuhkan. Adapaun sifat pembiayaan yang disediakan adalah (1) produktif contohnya usaha pakaian/konveksi, usaha ternak, bengkel, pertanian. (2) konsumtif contohnya

⁸ Binti Nur Asiyah (ed), *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 226-227

⁹ Brosur KSPPS BaitulIzza Sejahtera

pembelian kendaraan, pembelian alat rumah tangga, dan lain-lain. (3) jasa contohnya pendaftaran sekolah, biaya rumah sakit.¹⁰

Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang paling besar jumlahnya dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Hal ini dikarenakan risiko yang ditimbulkan tidak terlalu besar dan proses pembiayaannya yang mudah untuk pihak koperasi sendiri maupun anggota yang melakukan pembiayaan. Untuk pembiayaan mudharabah sendiri masih nihil sampai sekarang, hal ini dikarenakan risiko yang ditimbulkan terlalu besar. Risiko yang paling utama adalah kejujuran anggota. Adapun jumlah penyaluran dana yang telah dilakukan KSPPS Baitul Izza Sejahtera dapat dilihat pada tabel dibawah ini:¹¹

Tabel 1.1
Tabel Penyaluran Dana
Pembiayaan

No.	Jenis Pembiayaan	2014	2015	2016
1.	Talangan Haji/Umrah	30.000.000	60.000.000	45.000.000
2.	Modal Usaha:			
	a. Mudharabah	0	0	0
	b. Murabahah	539.120.000	1.399.350.000	2.245.915.000
	c. Wakalah	0	0	0

Sumber: Laporan Keuangan KSPPS Baitul Izza Sejahtera tahun 2014-2016.

Pada umumnya anggota koperasi tidak mau tahu tentang kehalalan produk murabahah yang diterapkan oleh koperasi, pasalnya ketika anggota koperasi datang untuk mengajukan pembiayaan mereka cenderung acuh, tidak

¹⁰ Brosur KSPPS BaitulIzza Sejahtera

¹¹ Wawancara dengan Arianto Lubis, Tanggal 09 Mei 2017 jam 08.30 WIB di Kantor KSPPS Baitul Izza Sejahtera

ingin tahu akad apa yang akan mereka gunakan untuk mendapatkan modal berupa barang. Kebanyakan dari mereka berfikir yang penting dapat barang dengan cepat dengan proses yang mudah tanpa berbelit-belit. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang bersifat *certainly profit* yaitu tingkat keuntungan yang pasti dan konstan bagi lembaga yang menjalankan.

Adapun jumlah data anggota KSPPS Baitul Izza Sejahtera pada tahun 2014-2016 yang telah mengajukan pembiayaan murabahah dan sekaligus jumlah total pembiayaan bermasalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah Pembiayaan Murabahah
Tahun 2014-2016

Tahun	Jumlah Total Anggota	Jumlah Pembiayaan Murabahah	Besaran Pembiayaan (Rp)	Jumlah Pembiayaan Bermasalah	Besaran Pembiayaan (Rp)
2014	120	80	539.120.000	3	15.000.000
2015	315	190	1.399.350.000	7	49.000.000
2016	650	245	2.245.915.000	15	134.580.000

Sumber: Laporan Keuangan KSPPS Baitul Izza Sejahtera tahun 2014-2016.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2014 terdapat pembiayaan bermasalah berjumlah 3 orang dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 15.000.000, kemudian di tahun 2015 terdapat pembiayaan bermasalah berjumlah 7 orang dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 49.000.000. dan di tahun 2016 terdapat pembiayaan bermasalah berjumlah 15 orang dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 134.580.000. Persoalan pokok dari pembiayaan bermasalah ini adalah ketidak sanggupannya anggota untuk

memperoleh pendapatan yang cukup guna melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati.¹²

Upaya yang telah dilakukan KSPPS Baitul Izza Sejahtera dalam kasus di atas adalah yang pertama dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali). Dalam upaya ini anggota diberi keringanan berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran sehingga jumlah angsuran menjadi turun. Dan upaya yang kedua adalah *resconditioning* (persyaratan kembali) yaitu anggota diberi keringanan untuk penundaan pembayaran margin, dalam artian margin tetap dihitung akan tetapi pembayarannya setelah anggota sanggup untuk membayarnya. Penurunan margin, maksudnya adalah anggota masih membayar angsuran pokok beserta marginnya namun marginnya sedikit diturunkan. Dengan upaya yang telah dilakukan seperti itu pembayaran anggota menjadi lebih ringan.¹³

Selain itu KSPPS baitul Izza Sejahtera merupakan lembaga keuangan syariah yang berdiri di bawah naungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Dilihat dari perjalanan sejarahnya banyak anggapan-anggapan negatif yang ditujukan pada lembaga dakwah ini. Untuk menemukan kesesuaian praktek pembiayaan murabahah dan penanganan pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan ekonomi Islam secara umum, maka perlu untuk membandingkan antara praktek yang telah dilaksanakan KSPPS Baitul Izza

¹² Wawancara dengan Titin Setyaningsih dan Arianto Lubis, Tanggal 20 Maret 2017 jam 10.00 WIB di Kantor KSPPS Baitul Izza Sejahtera

¹³ Wawancara dengan Titin Setyaningsih, Tanggal 23 Maret 2017 jam 10.00 WIB di Kantor KSPPS Baitul Izza Sejahtera

Sejahtera dengan fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan teori-teori pendukung lainnya.

Berpijak dari fenomena diatas penulis ingin mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam dengan judul “PRAKTEK PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL IZZA SEJAHTERA KABUPATEN TULUNGAGUNG”.

B. FOKUS PENELITIAN

- a. Bagaimana praktik pembiayaan murabahah pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung?
- b. Bagaimana cara penanganan pembiayaan yang bermasalah pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung?
- c. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek pembiayaan murabahah dan penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung?

C. TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk menjelaskan praktik pembiayaan murabahah pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung.
- b. Untuk mengetahui cara penanganan pembiayaan yang bermasalah pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktek pembiayaan murabahah dan penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung.

D. BATASAN MASALAH

Dapat diidentifikasi bahwa dalam penelitian ini akan memberikan gambaran terkait praktek pembiayaan *Murabahah*, mulai dari proses negosiasi antara pihak KSPPS Baitul Izza Sejahtera dengan nasabah sampai dengan berakhirnya kontrak atau akad *murabahah*. Agar tidak melebar dari tujuan awal, maka ada pembatasan dari penelitian ini, yaitu dimana ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada praktek dan penanganan pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan *Murabahah* ditinjau dari ekonomi Islam. Objek dari penelitian ini adalah KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

a. Teoritis

Untuk menambah wawasan keilmuan tentang praktik pembiayaan *murabahah* dan penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Baitul Izza Sejahtera. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Praktis

1. Lembaga

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan dalam pengembangan KSPPS Baitul Izza Sejahtera di masa yang akan datang.

2. Dewan Pengawas Syariah (*Stake Holder*)

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk evaluasi terhadap praktek pembiayaan murabahah dan penanganan pembiayaan bermasalah.

3. Dinkop

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan informasi dalam menyusun kebijakan dan produk-produk pembiayaan syariah lainnya yang sesuai dengan ekonomi Islam.

4. Masyarakat

Untuk masyarakat diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pembiayaan murabahah dan penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Baitul Izza Sejahtera.

5. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dan wawasan tentang pembiayaan murabahah dan penanganan pembiayaan bermasalah bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel yang lainnya.

F. PENEGASAN ISTILAH

1. Definisi Konseptual

- a Pembiayaan (*kata benda*) segala sesuatu yg berhubungan dengan biaya.¹⁴
- b Murabahah adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk menalagi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk membeli

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008), hal. 196

suatu barang atau jasa (modal kerja), dimana nasabah hanya diwajibkan membayar cicilan keuntungan setiap bulan untuk modal kerja yang dibiayai bank dan cicilan harga beli oleh bank (pokok pinjaman) baru dibayar pada saat pelunasan (jatuh tempo).¹⁵

Pembiayaan murabahah adalah jual beli komoditas dengan harga tangguh yang termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan yang disetujui bersama.¹⁶

- c Bermasalah (*kata kerja*); 1. mempunyai masalah; 2. mempunyai persoalan yg belum diselesaikan.¹⁷

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan di mana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.¹⁸

- d Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹⁹

¹⁵ Eti Rochaety dan Ratih Tresnati (ed), *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 191

¹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,... hal. 85

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*,... hal. 922

¹⁸ Peraturan Menteri, “Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah” dalam <http://smecda.com/wp-content/uploads/2015/11/PERMEN-2007-standard-operating-procedure-kjks-ujks-koperasi.pdf>, diakses 1 Mei 2017

¹⁹ Eti Rochaety dan Ratih Tresnati (ed), *Kamus Istilah Ekonomi*,... hal. 164

- e Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.²⁰

2. Definisi Operasional

Secara operasional dapat ditegaskan bahwa penelitian ini akan meneliti terkait pelaksanaan pembiayaan murabahah mulai dari awal anggota KSPPS Baitul Izza Sejahtera mengajukan pembiayaan murabahah sampai dengan berakhirnya kontrak murabahah termasuk di dalamnya hal-hal yang bisa menimbulkan permasalahan dalam akad murabahah beserta penanganannya.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Agar mudah dipahami maka sistematika penulisan skripsi akan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir, sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar gambar, halaman abstrak.

²⁰ Peraturan Menteri, "Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi" dalam <http://smecda.com/wp-content/uploads/2015/11/PERMEN-permen-kukm-nomor-16-tahun-2015-tentang-pelaksanaan-kegiatan-uspps-oleh-koperasi.pdf>, diakses 1 Mei 2017

2. Bagian Utama

Pada bagian ini terdiri dari 6 (enam) bab yaitu:

a. **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang penulisan skripsi, fokus penelitian, tujuan penelitian, identifikasi penelitian dan batasan masalah, dan kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.

b. **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang kajian teori mengenai konsep pembiayaan, konsep murabahah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Serta berisi tentang penelitian terdahulu.

c. **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

d. **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang paparan data/temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan deskripsi informasi lainnya.

e. BAB V: PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait dengan tinjauan ekonomi Islam tentang praktek pembiayaan murabahah dan penanganan pembiayaan bermasalah yang telah di lakukan KSPPS Baitul Izza Sejahtera dan dibandingkan dengan teori-teori.

f. BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini berisi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.